



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA

TAHUN 2023



Website : www.pn-gresik.go.id
Email : pn.gresik@gmail.com

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014, Nomor 52 Tahun 2015 dan Nomor 90 Tahun 2021 serta berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor. 58/KMA/SK/111/2019 tanggal 28 Maret 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, maka Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A pada tanggal 10 Pebruari 2023 telah melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Pembangunan Zona integritas.

Adapun proses Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM difokuskan pada 6 (enam) area, yaitu pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan yang bersifat kongkret. Sebagai Komponen pengungkit dengan bobot 60% dan komponen hasil yang memiliki bobot 40% yang terdiri dari unsur Indikator birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan bobot 22,50% serta pelayanan publik yang prima dengan bobot 17,50%. Sehingga hubungan masing-masing komponen dan indikator pembangunan komponen tersebut diatas merupakan kesatuan yang sangat penting dalam proses pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di samping faktor pendukung lainnya.

BAB II

HASIL PENILAIAN MANDIRI

Untuk melakukan Penilaian Mandiri, Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA telah membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) sebagaimana dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA Nomor : W14.U.31/14/OT.00/1/2023 tanggal 16 Januari 2023. Adapun komponen yang harus dibangun dan dinilai oleh Tim Penilai Internal Mandiri yaitu 6 (enam) area sebagai komponen pengungkit dengan bobot 60% yang terdiri dari Pemenuhan dengan bobot 30% dan Reform dengan bobot 30%, yaitu :

- I. Manajemen Perubahan dengan bobot 8% ;
- II. Penataan Tata Laksana dengan bobot 7%;
- III. Penataan Manajemen SOM dengan bobot 10%;
- IV. Penguatan Akuntabilitas Kinerja dengan bobot 10%;
- V. Penguatan Pengawasan dengan bobot 15%;
- VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan bobot 10%.

Sedangkan penilaian berikutnya adalah terhadap Komponen Hasil yang memiliki bobot 40% merupakan keberhasilan Komponen Pengungkit yang dapat menghasilkan sasaran satuan kerja yang birokrasi yang bersih dan akuntabel serta peningkatan pelayanan publik yang prima diperoleh dari unsur Indikator Hasil berupa terwujudnya satker yang bersih dan bebas dari korupsi dengan bobot 20%.

- I. Terhadap Komponen Pengungkit yang mempunyai bobot 60% dan terdiri dari 6 (enam) area tersebut di atas maka Hasil Penilaian Tim Persiapan Penilaian Internal (TPPI) Mandiri Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A pada tanggal 03 April 2022 tertuang dalam Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas (LKE ZI) menuju WBK/WBBM (LKE terlampir) diperoleh Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi : **96,17**
- II. Sedangkan Komponen Hasil yang memiliki bobot 40% yang diperoleh dari unsur Indikator birokrasi yang bersih dan akuntabel (bobot **22,50%**) serta pelayanan publik yang prima (bobot **17,50%**).
 - a. Penilaian diperoleh dari hasil Laporan Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA Tahun 2022 diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan memiliki Indeks Persepsi Korupsi (IPK) : **3,96** atau masuk pada kategori : Bersih dari Korupsi, dilakukan terhadap 158 responden (skala A)
 - b. Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya.
 - c. Adapun terhadap penilaian atas terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat diperoleh dari hasil Laporan Survei Kepuasan

Masyarakat (IKM) Pengadilan Negeri Gresik Desember 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 dengan nilai IKM untuk unit pelayanan : **3,84** dengan kategori Baik, dilakukan terhadap 154 responden (skala 4).

III. Penilaian Akreditasi / Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A pada penilaian terakhir memperoleh predikat "A".

IV. Penilaian atas Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP/LKJiP) pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A tahun 2021 telah memperoleh nilai BB (77,25%) dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

V. Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik memiliki 9 (sembilan) Inovasi unggulan terkait pelayanan publik, yaitu:

1. Informasi pengaduan yang terpasang di website

Bertujuan secara informative kepada masyarakat dan pengadilan negeri se wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik akan ketersediaan fasilitas whistle blowing system I pengaduan dan merupakan buatan internal Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA yang terintegrasi dengan SP4N Lapar.

2. Anjungan Pelayanan Mandiri

Bertujuan untuk Meningkatkan pelayanan dari Pengadilan Negeri Gresik, Mencegah terjadinya Tindak Pidana Korupsi, Meningkatkan predikat Pengadilan Negeri Gresik dari Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menjadi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan Mencegah penyebaran Covid 19.

3. Aplikasi Gus Prima

Manfaat dari pengembangan aplikasi ini adalah mempermudah Pegawai / Pejabat Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A dalam mendapatkan informasi (pengingat MIS, Pengingat Jadwal Sidang Mingguan Hakim, Pengingat Jadwal Sidang Mingguan Panitera, info surat masuk dan keluar para pimpinan serta Pengaduan masyarakat);

4. Pengembalian Panjar Biaya Perkara

Dikarenakan banyaknya para pencari Keadilan yang lambat mengambil kembali panjar biaya perkara maka Ketua Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik membuat SK dan Inovasi dengan Bank BTN dengan selesainya perkara mereka di Pengadilan, maka biaya perkara yang masih ada di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik langsung dikembalikan ke rekening pihak pencari keadilan.

5. Prosedur Layanan Prioritas

Sesuai dengan namanya layanan prioritas memberikan fasilitas khusus kepada pengguna layanan kaum difabel / rentan yang berkunjung ke Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA. Misalnya Pengguna layanan prioritas menggunakan kendaraan lalu memarkirkan kendaraannya pada tempat parkir khusus kaum difabel yang telah disediakan. Petugas Anjungan Mandiri menanyakan kepentingan Pengguna Prioritas dan mengantar ke ruang tunggu prioritas Anjungan Mandiri.

6. Pendaftaran antrian sidang Penyandang Disabilitas

Ini dilakukan agar membantu Pengguna Layanan penyandang Disabilitas dalam proses pendaftaran antrian sidang yang mana dibedakan dengan antrian Pengguna layanan secara umum sehingga lebih memudahkan bagi Penyandang Disabilitas.

7. Pengembalian sisa panjar perkara secara elektronik

Ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khusus terkait pengembalian panjar perkara baik terhadap pendaftaran yang ditolak maupun sisa panjar yang telah selesai putusan atau penetapan.

8. Kartu Antrian Prioritas

Kartu antrian prioritas ini digunakan agar pengguna layanan kaum disabilitas / rentas tidak bergabung dengan antrian umum. Sehingga kaum disabilitas / rentan lebih diutamakan dari antrian umum.

9. Video tutorial tata cara pendaftaran e-court dilengkapi bahasa isyarat

Produk pelayanan kepaniteraan perdata dengan menggunakan barcode sehingga mempersingkat waktu untuk mengetahui syarat-syarat yang akan dilengkapi. Inovasi ini juga dilengkapi dengan audio visual bagi penyandang disabilitas.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, satuan kerja pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Komitmen tersebut mengacu pada amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Strategis Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Peraturan Menpan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dalam mencari keadilan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dalam membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju Zona Integritas WBK dan WBBM serta guna mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik.

C. Ruang Lingkup Penilaian Mandiri

Dengan berpedoman evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah dan Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 dan Nomor 90 Tahun 2021 serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 58/KMA/SK/111/2019, maka ruang lingkup Penilaian Mandiri Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik adalah hal-hal yang memenuhi syarat penetapan WBK/WBBM sesuai aturan tersebut di atas yaitu:

- » **Pertama** : Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik telah menyelesaikan 100% semua tindak lanjut hasil pengawasan dari APIP/BPK 100%.
- » **Kedua** : seluruh wajib lapor pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK dengan jumlah 34 wajib lapor (100 %).
- » **Ketiga** : seluruh pegawai pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan (SiHARKA) dengan jumlah 18 wajib lapor (100 %).
- » **Keempat** : Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik telah mencanangkan Pembangunan Zona Integritas sejak tahun 2019.
- » **Kelima** : bahwa Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik dalam penilaian tahun 2021 telah memperoleh nilai 77,25 masuk dalam kategori BB dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP/LKJiP).
- » **Keenam** bahwa Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik dalam penilaian Akreditasi / Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu pada penilaian terakhir telah memperoleh predikat " A".
- » **Ketujuh** : Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik tidak memiliki catatan hukuman disiplin berat pada Badan Pengawasan ditahun pengusulan dan dibuktikan dengan hasil clearance dari Badan Pengawasan MARI.
- » **Kedelapan** : adalah sesuai Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM terdiri dari :

A. Pemenuhan

- a. Area I Manajemen Perubahan yang dinilai terdiri dari :
 1. Tim kerja;
 2. Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja.
- b. Area II Penataan Tatalaksana yang dinilai terdiri dari :
 1. Prosedur Operasional tetap (SOP) Kegiatan Utama;
 2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 3. Keterbukaan informasi publik;
- c. Area III Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang dinilai terdiri dari:
 1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;
 2. Pola mutasi internal;
 3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi;

4. Penetapan kinerja individu;
 5. Penegakan aturan disiplin / kode etik / kode perilaku pegawai;
 6. Sistem Informasi Kepegawaian.
- d. Area IV Penguatan Akuntabilitas yang dinilai terdiri dari:
1. Keterlibatan pimpinan;
 2. Pengelolaan akuntabilitas kinerja.
- e. Area V Penguatan Pengawasan yang dinilai terdiri dari:
1. Pengendalian gratifikasi;
 2. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP);
 3. Pengaduan masyarakat;
 4. Whistle Blowing System;
 5. Penanganan benturan kepentingan;
- f. Area VI Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang dinilai terdiri dari :
1. Standar Pelayanan;
 2. Budaya pelayanan prima;
 3. Pengelolaan pengaduan;
 4. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan;
 5. Peningkatan Teknologi informasi;

B. Reform

- a. Area I Manajemen Perubahan yang dinilai terdiri dari
1. Komitmen dalam perubahan;
 2. Komitmen Pimpinan;
 3. Membangun Budaya Kerja;
- b. Area II Penataan Tatalaksana yang dinilai terdiri dari
1. Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan;
 2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi;
 3. Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat;
- c. Area III Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang dinilai terdiri dari:
1. Kinerja Individu;
 2. Assessment Pegawai;
 3. Pelanggaran Disiplin Pegawai;
- d. Area IV Penguatan Akuntabilitas yang dinilai terdiri dari:
1. Meningkatnya capaian kinerja unit kerja;
 2. Pemberian Reward and Punishment;
 3. Kerangka Logis Kinerja;

- e. Area V Penguatan Pengawasan yang dinilai terdiri dari:
 - 1. Mekanisme Pengendalian;
 - 2. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
 - 3. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan;
- f. Area VI Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang dinilai terdiri dari :
 - 1. Upaya dan / atau Inovasi Pelayanan Publik;
 - 2. Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi;

Dari Lembar Kerja Evaluasi, dari Komponen Pengungkit terhadap 6 (enam) area tersebut diperoleh nilai 60,00.

» **Kesembilan**: Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik juga harus memenuhi syarat dalam Komponen Hasil terhadap terwujudnya satuan kerja yang bersih dan bebas dari korupsi dengan menggunakan Survei Indeks Persepsi Korupsi terhadap eksternal, dilakukan kepada **158** (seratus lima puluh delapan) responden dengan kesimpulan didapat Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebesar : **3,96** masuk pada kategori Bersih dari Korupsi.

Sedangkan terhadap terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik kepada masyarakat dengan menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap eksternal dilakukan kepada **154** (seratus lima puluh empat) responden dengan kesimpulan didapat nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar **3,84** masuk pada kategori "**Sangat Baik**".

» **Kesepuluh** : bahwa Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik juga memiliki suatu inovasi unggulan terkait pelayanan publik sebanyak 4 (empat) macam yaitu :

1. Informasi pengaduan yang terpasang di website

Bertujuan secara informative kepada masyarakat dan pengadilan negeri se wilayah hokum Pengadilan Negeri Gresik akan ketersediaan fasilitas *whistle blowing system* / pengaduan dan merupakan buatan internal Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA yang terintegrasi dengan SP4N Lapor

2. Anjungan Pelayanan Mandiri

Bertujuan untuk Meningkatkan pelayanan dari Pengadilan Negeri Gresik, Mencegah terjadinya Tindak Pidana Korupsi, Meningkatkan predikat Pengadilan Negeri Gresik dari Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menjadi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan Mencegah penyebaran Covid 19

3. Aplikasi Gus Prima

Manfaat dari pengembangan aplikasi ini adalah mempermudah Pegawai / Pejabat Pengadilan Negeri Hubungan / Industrial Gresik Kelas IA dalam mendapatkan informasi (peringat MIS, Peringat Jadwal Sidang mingguan hakim, Peringat Jadwal Sidang Mingguan Panitera, info surat masuk dan keluar para pimpinan serta Pengaduan masyarakat) ;

4. Pengembalian Panjar Biaya Perkara

Dikarenakan banyaknya para pencari Keadilan yang lambat mengambil kembali panjar biaya perkara maka Ketua Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik membuat SK dan Inovasi dengan Bank BTN dengan selesainya perkara mereka di Pengadilan maka biaya perkara yang masih ada di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik langsung dikembalikan ke rekening pihak pencari keadilan.

5. Prosedur Layanan Prioritas

Sesuai dengan namanya layanan prioritas memberikan fasilitas khusus kepada pengguna layanan kaum difabel / rentan yang berkunjung ke Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA. Misalnya Pengguna layanan prioritas menggunakan kendaraan lalu memarkirkan kendaraannya pada tempat parkir khusus kaum difabel yang telah disediakan. Petugas Anjungan Mandiri menanyakan kepentingan Pengguna Prioritas dan mengantar ke ruang tunggu prioritas Anjungan Mandiri;

6. Pendaftaran antrian sidang Penyandang Disabilitas

Ini dilakukan agar membantu Pengguna Layanan penyandang Disabilitas dalam proses pendaftaran antrian sidang yang mana dibedakan dengan antrian Pengguna layanan secara umum sehingga lebih memudahkan bagi Penyandang Disabilitas;

7. Pengembalian sisa panjar perkara secara elektronik

Ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khusus terkait pengembalian panjar perkara baik terhadap pendaftaran yang ditolak maupun sisa panjar yang telah selesai putusan atau penetapan;

8. Kartu Antrian Prioritas

Kartu antrian prioritas ini digunakan agar pengguna layanan kaum disabilitas / rentan tidak bergabung dengan antrian umum. Sehingga kaum disabilitas / rentan lebih diutamakan dari antrian umum.

9. Video tutorial tata cara pendaftaran e-court dilengkapi bahasa isyarat

Produk pelayanan kepaniteraaran perdata dengan menggunakan barcode sehingga mempersingkat waktu untuk mengetahui syarat-syarat yang akan dilengkapi. Inovasi ini juga dilengkapi dengan audio visual bagi penyandang disabilitas.

10. Inovasi Posbakum Pengadilan Negeri Gresik

Saat ini, Posbakum Pengadilan Negeri Gresik telah menghadirkan inovasi berupa layanan Posbakum Online melalui Zoom Meeting. Dengan layanan ini, para pencari keadilan tidak perlu bersusah payah lagi datang ke Kantor Pengadilan Negeri Gresik untuk mengakses layanan-layanan yang diberikan Posbakum. Cukup lakukan Join Meeting menggunakan Meeting IDE dan Password di bawah ini dan Petugas Posbakum akan siap membantu Anda.

- Meeting IDE: 622 165 0068
- Password : psbkmGsk
Jadwal layanan konsultasi gratis Posbakum secara online :
- Senin - Kamis (jam kerja) pukul 08.00 - 10.00 WIB.
Konfirmasi kunsultasi dapat dilakukan dengan menghubungi nomor whatsApp 085856813784.

VI. Metodologi

1. Presentasi Area Pengungkit dan Area Hasil.

- I. Presentasi dilakukan dengan berpedoman pada sistem Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang dimulai dari Area Pengungkit yang terdiri dari Pemenuhan dan Reform dengan bobotnya 60% dari Area I sampai dengan VI dengan dukungan data / dokumen pendukung (evidence) masing-masing sehingga diperoleh nilai kumulatif dari keenam area.
- II. Demikian juga untuk Area Hasil yang bobotnya 40% terdiri dari unsur Indikator Hasil yaitu :
 - a. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan bobot 22,50%, penilaian diperoleh dari hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A Tahun 2022 dengan hasil akhir Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebesar: **3,96** masuk pada kategori Bersih dari Korupsi.
 - b. Terwujudnya pelayanan publik yang prima dengan bobot 17,50% di mana penilaian tersebut diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat kepada pelayanan Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A pada Desember 2021 bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan Pengadilan Negeri Gresik sebesar **3,84** masuk pada kategori "**Sangat Baik**".

2. Diskusi Panel Internal

Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam evaluasi atau penilaian mandiri, maka sebelumnya dilakukan diskusi panel internal dengan bahasan komponen pengungkit yang terdiri dari 6 (enam) area dan masing-masing area mendiskusikan dan menyediakan masing-masing dokumen dukung (evidence) yang kemudian dicocokkan kepada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sehingga diperoleh nilai akhir.

Sedangkan untuk Komponen Hasil untuk terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel dan terwujudnya pelayanan publik yang prima kepada masyarakat dilakukan analisis data pada pengukuran Indeks Persepsi Korupsi

serta Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai dengan hasil survey dan data dukung sehingga diperoleh nilai akhir.

3. Penilaian Mandiri

Setelah dilakukan presentasi terhadap masing-masing area pengungkit dengan dukungan dokumen dukung (evidence) masing-masing area pengungkit sebanyak 6 (enam) area dan analisis data dari masing-masing hasil survey pada Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Hasil Survei pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Negeri Gresik dan data dukung lainnya sebagaimana pedoman Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 58/KMNSK/111/2019 tanggal 28 Maret 2019 serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014, dan Nomor 52 Tahun 2015, maka dilakukanlah oleh Tim Penilai Mandiri.

BAB IV

HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA

Dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014, dan Nomor 90 Tahun 2021 serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 58/KMNSK/111/2019 tanggal 28 Maret 2019, maka Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A telah melakukan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas dengan hasil penilaian sebagai berikut :

- » **Pertama** : Penilaian terhadap Komponen Pengungkit (Pemenuhan dan Reform) dalam 6 (enam) area yang telah tertuang dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) diperoleh nilai akhir yang merupakan nilai evaluasi Zona Integritas tertanggal 3 April 2022 sebesar 96,17.
- » **Kedua** : Penilaian terhadap terwujudnya satker yang bersih dan bebas dari korupsi Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dalam tahun 2022 telah melakukan survei eksternal atas persepsi korupsi dilakukan terhadap 158 (seratus lima puluh delapan) responden. Memperoleh Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebesar : 3,96 masuk pada kategori Bersih dari Korupsi.
- » **Ketiga** : Penilaian terhadap terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A berdasarkan Permenpan RB Nomor 16 tahun 2014 telah melakukan Survei Eksternal Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Gresik terhadap 154 (seratus lima puluh empat) responden memperoleh nilai / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai **3,84** dan berada pada kategori "**Sangat Baik**".

BAB V PENUTUP

a. Kesimpulan

Dari hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A atas penilaian Komponen Pengungkit dalam 6 (enam) area tersebut di atas telah diperoleh Nilai Evaluasi Reformasi yang tertuang dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sebesar : **96,17** dan penilaian Komponen Hasil dari unsur Indikator Hasil tentang terwujudnya satker yang bersih dan bebas dari korupsi telah diperoleh Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebesar **3,96** yang telah masuk kategori Bersih dari Korupsi serta penilaian Indikator Hasil terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat telah diperoleh Nilai / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar **3,84** berada pada kategori "**sangat Baik**".

Sedangkan dalam syarat pendukung penetapan WBK/WBBM lainnya, Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A memiliki 4 (empat) inovasi unggulan terkait dengan layanan publik yaitu 1. Anjungan Mandiri 2. Informasi pengaduan yang terpasang di website, 3. Aplikasi Gus Prima dan 4. Pengembalian Panjar Biaya Perkara di samping itu Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA telah memperoleh akreditasi "A" dan Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A juga telah memperoleh nilai BB atas Pelaksanaan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maka berdasarkan hasil penilaian tersebut di atas, dapat disimpulkan Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A telah memenuhi syarat untuk diusulkan penetapan WBK/WBBM sebagaimana tertuang dalam peraturan-peraturan di atas.

b. Rekomendasi

Merujuk dari Hasil Penilaian tersebut di atas, maka yang perlu ditindaklanjuti dan ditingkatkan lagi atas kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, sedangkan terhadap terwujudnya satker yang bersih dan bebas dari korupsi harus dipertahankan jika perlu ditingkatkan lagi.

Gresik, 10 Pebruari 2023
Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas
Wakil Ketua Pengadilan Negeri /
Hubungan Industrial Gresik Kelas 1 A



SARUDI, S.H.

**BERITA ACARA EVALUASI MANDIRI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS PADA PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK
KELAS I A**

Pada hari **Jumat** tanggal **10 Pebruari 2023** Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA melakukan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas dengan capaian Nilai **96,17**.

A. Pada Area Proses (Pemenuhan dan Reform) Terdapat catatan atas capaian tersebut yaitu :

- 1) Manajemen perubahan;
- 2) Penataan Tata Laksana;
- 3) Penataan Manajemen SDM;
- 4) Penguatan Akuntabilitas;
- 5) Penguatan Pengawasan;
- 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan pada Publik;

B. Pada Area Hasil

1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel dinilai berdasarkan
 - a. Nilai survey persepsi korupsi berdasarkan hasil survey eksternal adalah 3,96 dilakukan terhadap 158 responden (skala 4);
 - b. Nilai Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya sebesar 100%
2. Peningkatan pelayanan publik yang prima berdasarkan nilai persepsi kualitas pelayanan yaitu 3,84 dilakukan terhadap 154 responden (skala 4);

Kecuali terhadap catatan tersebut, maka tidak terdapat alasan untuk tim tidak memberikan penilaian sebagaimana tersebut sebagai capaian di atas.

Demikian Berita Acara ini dibuat Tim Evaluasi disaksikan dan diketahui oleh pimpinan / perwakilan pada satuan kea Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA.

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI /
HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA



SARUDI, S.H.

Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA

PANITERA



HANDRI MAMUDI, S.H., M.H.

SEKRETARIS



IBNU SOLA, S.H., M.M.

INOVASI PADA PENGADILAN NEGERI GRESIK

1. Anjungan Mandiri Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Anjungan Mandiri Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan inovasi Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik yang diadopsi dari Pengadilan Tinggi Surabaya yang diresmikan pada hari Senin tanggal 13 September 2021 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H.. Tujuan dibangunnya Anjungan Mandiri tersebut yaitu melayani pengguna layanan dengan menggunakan teknologi informasi. Selain itu, Anjungan Mandiri PTSP juga berfungsi untuk menghindari interaksi secara langsung antara Petugas PTSP dengan para pengguna layanan / para pihak sebagai salah satu langkah menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi).

Anjungan Mandiri PTSP sendiri merupakan sebuah ruangan yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas seperti AC (Air Conditioner), lima (5) unit mini PC (personal computer) beserta monitornya, dua (2) unit all-in-one PC, dan lima (5) perangkat audio yang tersambung ke mini PC.

Anjungan Mandiri selain difasilitasi dengan perangkat lunak dan perangkat keras juga dilengkapi dengan layanan Kepaniteraan Pidana, Perdata, PHI, Hukum, Informasi dan Pengaduan, serta Umum. Dengan layanan tersebut Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik berkeinginan untuk memberikan layanan yang terintegrasi dengan teknologi agar layanan menjadi lebih cepat dan efisien.



2. Media Pengaduan yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!



Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan yaitu website www.lapor.go.id, SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three), Twitter @lapor1708 serta aplikasi mobile (Android iOS). Lembaga pengelola SP4N-LAPOR! adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai Pembina Pelayanan Publik, Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai Pengawas Program Prioritas Nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai Pengawas Pelayanan Publik.

Fitur-fitur yang ada dalam SP4N-LAPOR!

1. Anonim: Fitur yang bisa dipilih oleh pelapor yang akan membuat identitas pelapor tidak akan diketahui oleh pihak terlapor dan masyarakat umum
2. Rahasia: Seluruh isi laporan tidak dapat dilihat oleh publik
3. Tracking id: Nomor unik yang berguna untuk meninjau proses tindak lanjut laporan yang disampaikan oleh masyarakat


silahkan



Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan yaitu website www.lapor.go.id, SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three), Twitter @lapor1708 serta aplikasi mobile (Android, iOS). Lembaga Pengelola SP4N-LAPOR! adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai Pembina Pelayanan Publik, Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai Pengawas Program Prioritas Nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai Pengawas Pelayanan Publik.

Untuk menggunakan SP4N-LAPOR! dari website Pengadilan Negeri Gresik, silahkan pilih menu Layanan Publik > Pengaduan Layanan Publik > SP4N-LAPOR!. Kemudian, silahkan klik link yang telah disediakan untuk mengakses dan menggunakan website SP4N-LAPOR!.

3. GUS PRIMA (Asisten Virtual Pengadilan Negeri Gresik)




GUS PRIMA merupakan inovasi dari Pengadilan Negeri Gresik yang menyediakan layanan informasi bagi pengguna baik internal maupun eksternal. GUS PRIMA sendiri merupakan aplikasi yang berbasis teknologi WhatsApp Bot sehingga memungkinkan pengguna untuk menggunakan layanan GUS PRIMA secara 24 jam. Berikut beberapa dokumentasi dari layanan yang diberikan oleh GUS PRIMA.

<p>Periksa Untuk informasi mengenai perkara dan denda tilang di Pengadilan Negeri Gresik</p> <p>Langganan Untuk informasi mengenai sidang dan sidang ulang melalui pesan singkat dan sms</p> <p>Layanan Untuk informasi mengenai layanan di Pengadilan Negeri Gresik</p> <p>Anggaran Untuk informasi mengenai anggaran di Pengadilan Negeri Gresik</p> <p>Statistik Untuk informasi mengenai statistik perkara di Pengadilan Negeri Gresik</p> <p>Esensi Untuk informasi mengenai esensi perkara di Pengadilan Negeri Gresik</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sidang Perkara Akad Nikah = 5 notif. - Sidang Perkara Tdk. Perbuatan Sebelum Diverifikasi = 1 notif. - Termination Akad Nikah Berakhir Sidang = 2 notif. - Sebelum Revisi Sidang = 4 notif. - Agenda Sidang Tutup Sidang = 1 notif. - Sebelum ke Court Calendar = 2 notif. - Putusan Yang Belum Akutasi = 11 notif. - Sebelum Input BHT = 4 notif. - Pembentukan Putusan Sebelum Diriput = 5 notif. - Kirim Salinan Putusan Sebelum Diriput = 3 notif. - Sebelum Upload Ekor BHS = 4 notif. - Sebelum Upload Ekor BHS = 34 notif. - Perkara Sebelum Disiapkan = 51 notif. 	<p>Data Pendaftaran Dalam 1 minggu ke dalam 10 perkara. Berikut adalah:</p> <p>1 Tahun Perikara: 84/PAN.2021/PN.GK Tanggal Sidang: 05-04-2021 Kategori: CASUS Waktu Sidang: 09:00:00 Magenta: SIDANG PERKARA.</p> <p>Perikara: AGUNG ORTODEKALARI, by: HANIK ANGGITA S, BESS INDRAHATI SHANI, by: HANIK ANGGITA S, ARISDI DEDI, SH Nama: SELIM CANDRAWATI S.H, M.K.</p>
<p>Koneksi Untuk informasi mengenai koneksi di Pengadilan Negeri Gresik</p> <p>Esensi Untuk informasi mengenai esensi perkara di Pengadilan Negeri Gresik</p> <p>Pengaduan Untuk informasi mengenai pengaduan di Pengadilan Negeri Gresik</p> <p>1. Untuk mengadukan perkara di Pengadilan Negeri Gresik</p> <p>2. Untuk mengadukan perkara di Pengadilan Negeri Gresik</p> <p>3. Untuk mengadukan perkara di Pengadilan Negeri Gresik</p> <p>4. Untuk mengadukan perkara di Pengadilan Negeri Gresik</p> <p>5. Untuk mengadukan perkara di Pengadilan Negeri Gresik</p> <p>6. Untuk mengadukan perkara di Pengadilan Negeri Gresik</p> <p>7. Untuk mengadukan perkara di Pengadilan Negeri Gresik</p> <p>8. Untuk mengadukan perkara di Pengadilan Negeri Gresik</p> <p>9. Untuk mengadukan perkara di Pengadilan Negeri Gresik</p> <p>10. Untuk mengadukan perkara di Pengadilan Negeri Gresik</p>	<p>Notifikasi Monitoring Implementasi SPP selang seling Monitoring Implementasi SPP Pengadilan.</p> <p>Informasi ini dikirim otomatis o ini. Terima kasih.</p>	<p>1 Tahun Perikara: 85/PAN.2021/PN.GK Tanggal Sidang: 05-04-2021 Kategori: CASUS Waktu Sidang: 12:00:00 Magenta: Pembacaan Putusan.</p>

4. Pengembalian Sisa Panjar Perkara

Dikarenakan banyaknya para pencari Keadilan yang lambat mengambil kembali panjar biaya perkara maka Ketua Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik membuat SK dan Inovasi dengan Bank BTN dengan selesainya perkara mereka di Pengadilan maka biaya perkara yang masih ada di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik langsung dikembalikan ke rekening pihak pencari keadilan.

**PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL
GRESIK KELAS LA**
Jl. Raya Permana, No. 06, Gresik Telp. (031) 51149931 Fax. (031) 51149931
Website : www.pn-gresik.go.id - Email : pn.gresik@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS LA
Nomor: W.14-U31/HK.02/195/III/2022

Tentang
**PENGEMBALAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA
PADA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS LA**

**KETUA PENGADILAN NEGERI/
HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS LA**

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas di bidang administrasi kepaniteraan, dipandang perlu untuk menetapkan pengembalian sisa panjar biaya perkara ;
b. Bahwa untuk menetapkan pengembalian sisa panjar biaya perkara perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas LA;

Memperhatikan : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, diubah dengan UU No. 4 Tahun 2004, terakhir UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekusasaan Kelakaiman ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 terakhir UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI ;
3. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Umum Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; ;
4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04/2008 tanggal 13 Juni 2008 tentang Pengelolaan Biaya Perkara ;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya ;
6. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 3207/DJUSK/PS.01/10/2019, tanggal 14 Oktober 2019 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Panjar Biaya Eksekusi, Biaya-biaya Lain Dalam Pelaksanaan Eksekusi dan Status Sisa Panjar Biaya Eksekusi, dengan prinsip Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ;
7. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 3207/DJUSK/PS.01/10/2019, tanggal 14 Oktober 2019 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Panjar Biaya Eksekusi, Biaya-biaya Lain Dalam Pelaksanaan Eksekusi dan Status Sisa Panjar Biaya Eksekusi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas LA tentang Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas LA

Kesatu : Menetapkan Tata Cara Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas LA (terlampir);

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam Keputusan ini ;

Ditapkan di : Gresik
Pada tanggal : 17 Maret 2022
Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas LA

AGUS WALUO TJAHJONO, S.H.,M.H.

Lampiran I :
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas LA
Nomor : W.14-U31/HK.02/195/III/2022
Tanggal : 17 Maret 2022
Tentang Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara
Pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas LA

**TATA CARA PENGEMBALAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA
PADA PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS LA**

1. Perkara dinyatakan selesai dalam Proses Pemeriksaan / Peradilan (Penetapan Pencoretan Register / Putusan) oleh Hakim;

2. Panitia Pengganti menyampaikan kepada Jurusita / Jurusita Pengganti bahwa ada pihak yang tidak hadir pada saat putusan / penetapan dan harus diberitahukan untuk pihak yang tidak hadir;

3. Jurusita / Jurusita Pengganti melakukan pemberitahuan putusan / penetapan pada pihak yang tidak hadir dan meminta biaya pelaksanaan relas pemberitahuan kepada Kasir;

4. Kasir menghitung Sisa Panjar setelah permintaan biaya relas pemberitahuan oleh Jurusita / Jurusita Pengganti dan mengecek terkait Surat Kesediaan / Pernyataan Pengembalian Panjar Perkara Secara Elektronik yang telah disetujui dan ditandatangani oleh pihak;

5. Kasir melakukan Pengembalian Kelebihan / Sisa Panjar Perkara Secara Elektronik dengan sistem transfer ke Nomor Rekening pihak yang telah disetujui dan tertera pada Surat Kesediaan / Pernyataan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara;

6. Pengembalian Kelebihan / Sisa Panjar Perkara Secara Elektronik dengan sistem transfer tersebut tidak dikenakan biaya admin transfer oleh bank apabila Bank Rekening pihak adalah Bank BTN sebagaimana Bank BTN selaku bank penampung biaya perkara pada Pengadilan Negeri Gresik, tapi apabila Bank Rekening pihak bukan Bank BTN atau bank lainnya, maka pengembalian sisa panjar perkara tersebut akan dikenakan biaya admin transfer sesuai ketentuan perbankan yang akan dibebankan kepada pihak selaku penerima;

7. Kasir mengirimkan kepada pihak melalui Nomor Whatsapp terkait Bukti Transfer Pengembalian Panjar Secara Elektronik yang telah berhasil dikirim ke Nomor Rekening pihak;

Ditapkan di /Gresik
Pada tanggal /17 Maret 2022
Ketua Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas LA

AGUS WALUO TJAHJONO, S.H.,M.H.
NIP. 19730319/199003 1 003

Lampiran II :
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas LA
Nomor : W.14-U31/HK.02/195/III/2022
Tanggal : 17 Maret 2022
Tentang Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara
Pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas LA

**SURAT PERNYATAAN PENGEMBALAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA
PADA PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS LA**

Pada hari ini : Tanggal bulan Tahun 20.....
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Umur / Tempat, Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

Tempat tinggal :

Nomor Rekening aktif :

Nomor Whatsapp / Handphone aktif :

Alamat Email aktif :

Dengan ini menyatakan bahwa saya selaku : Pengugat*/Pemohon*/Kuasa dari*
..... dalam perkara perdata
Permohonan*/Gugatan*/Bantahan*/Perlawanan*/Gugatan Sederhana*, Nomor :

Bersedia menerima pengembalian sisa panjar biaya perkara melalui transfer ke nomor rekening saya tersebut diatas dan mengakui bukti transfer elektronik dan/atau tertulis sebagai tanda terima yang sah.
Demikian Surat Pernyataan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara ini saya buat dengan sadar dan tanpa ada paksaan.

Gresik,20.....
Yang Menyatakan

Catatan :
*Coret yang tidak perlu

- Pengembalian Kelebihan / Sisa Panjar Perkara Secara Elektronik dengan sistem transfer tersebut tidak dikenakan biaya admin transfer oleh bank apabila Bank Rekening pihak adalah Bank BTN sebagaimana Bank BTN selaku bank penampung biaya perkara pada Pengadilan Negeri Gresik; tapi apabila Bank Rekening pihak bukan Bank BTN atau bank lainnya, maka pengembalian sisa panjar perkara tersebut akan dikenakan biaya admin transfer sesuai ketentuan perbankan yang akan dibebankan kepada pihak selaku penerima.

5. Prosedur Layanan Prioritas



Sesuai dengan namanya layanan prioritas memberikan fasilitas khusus kepada pengguna layanan kaum difabel / rentan yang berkunjung ke Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA. Misalnya Pengguna layanan prioritas menggunakan kendaraan lalu memarkirkan kendaraannya pada tempat parkir khusus kaum difabel yang telah disediakan. Petugas Anjungan Mandiri menanyakan kepentingan Pengguna Prioritas dan mengantarkan ke ruang tunggu prioritas Anjungan Mandiri;

6. Pendaftaran antrian sidang Penyandang Disabilitas

Ini dilakukan agar membantu Pengguna Layanan penyandang Disabilitas dalam proses pendaftaran antrian sidang yang mana dibedakan dengan antrian Pengguna layanan secara umum sehingga lebih memudahkan bagi Penyandang Disabilitas;

Pendaftaran Antrian Sidang Untuk Penyandang Disabilitas
Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA
kavipngresik@gmail.com (tidak dibagikan) (sifat aman)

* Wajib

Tanggal Hari ini *
Tanggal
mm/dd/yyyy

Name Lengkap *
Jenis kelamin Anda

Alamat *
(Berdasarkan KTP)
Jenis kelamin Anda

Nomor Handphone (HP) *
(yang terhubung ke WhatsApp)
Jenis kelamin Anda

Tampilan Google Form Pendaftaran Antrian Sidang Untuk Penyandang Disabilitas

7. Pengembalian sisa panjar perkara secara elektronik

Ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khusus terkait pengembalian panjar perkara baik terhadap pendaftaran yang ditolak maupun sisa panjar yang telah selesai putusan atau penetapan;



**PENGEMBALIAN PANJAR PERKARA SECARA ELEKTRONIK
PADA PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK**

Kesediaan / Persetujuan Pengembalian Panjar Perkara Secara Elektronik

Untuk Informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Nomor Whatsapp Petugas (082141106085)

melrisayunita@gmail.com Ganti akun

Nama dan foto yang terkait dengan Akun Google Anda akan direkam saat Anda mengupload file dan mengirim formulir ini. Alamat email Anda bukan bagian dari respons Anda.

*** Wajib**

Silahkan diisi sesuai dengan data Anda mendaftarkan perkara pada aplikasi E-Court Mahkamah Agung

Nama Akun E-Court *

Jawaban Anda

Umur / Tempat, Tanggal Lahir *

Jawaban Anda

Pekerjaan *

Jawaban Anda

- Lampiran 1 :
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA
Nomor : W.11-U31/HH.02 / JC/2022
Tanggal : 17 Oktober 2022
Tentang Pengembalian Panjar Terhadap Pendaftaran Ditolak Di Aplikasi E-Court Mahkamah Agung Pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA
- TATA CARA PENGEMBALIAN PANJAR TERHADAP PENDAFTARAN DITOLAK DI APLIKASI E-COURT MAHKAMAH AGUNG PADA PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA**
- Petugas mengecek pendaftaran baru baik gugatan / permohonan / bantahan / gugatan sederhana pada SIPP dan E-Court;
 - Kasir mengecek penerimaan panjar terhadap pendaftaran baru pada CMS BTN;
 - Petugas mengecek kelengkapan persyaratan pendaftaran baru tersebut dan mengkonfirmasi kepada Panitera terhadap pendaftaran perkara yang tidak sesuai persyaratan / tidak lengkap;
 - Panitera melakukan Verifikasi Pendaftaran Ditolak di E-Court terhadap pendaftaran yang tidak memenuhi persyaratan / tidak lengkap;
 - Kasir membuat Berita Acara Pendaftaran Perkara Ditolak Pada Aplikasi E-Court yang ditandatangani oleh Panitera, Panitera Muda Perdata dan Kasir;
 - Kasir memberitahukan ke Nomor Whatsapp / Email pihak bahwa pendaftaran ditolak serta mengirimkan link Google Form sebagai Kesediaan / Persetujuan Pengembalian Panjar dilakukan Secara Elektronik yang disertai dengan upload KTP Pihak;
 - Kasir melakukan Pengembalian Panjar terhadap Pendaftaran Ditolak secara elektronik dengan sistem transfer ke Nomor Rekening yang telah diisi oleh pihak pada link Google Form Kesediaan / Persetujuan Pengembalian Panjar Secara Elektronik;
 - Pengembalian Panjar terhadap Pendaftaran Ditolak Secara Elektronik dengan sistem transfer tersebut tidak dikenakan biaya admin transfer oleh bank apabila Bank Rekening pihak adalah Bank BTN, sebagaimana Bank BTN selaku bank penampung biaya perkara pada Pengadilan Negeri Gresik, tapi apabila Bank Rekening pihak bukan Bank BTN atau bank lainnya, maka pengembalian panjar tersebut akan dikenakan biaya admin transfer sesuai ketentuan perbankan yang akan dibebankan kepada pihak selaku penerima;


8. Kartu Antrian Prioritas

Kartu antrian prioritas ini digunakan agar pengguna layanan kaum disabilitas/rentas tidak bergabung dengan antrian umum. Sehingga kaum disabilitas/rentan lebih diutamakan dari antrian umum.



9. Video tutorial tata cara pendaftaran e-court dilengkapi bahasa isyarat

Produk pelayanan kepaniteraan perdata dengan menggunakan barcode sehingga mempersingkat waktu untuk mengetahui syarat-syarat yang akan dilengkapi. Inovasi ini juga dilengkapi dengan audio visual bagi penyandang disabilitas.



10. Inovasi Posbakum Pengadilan Negeri Gresik

Saat ini, Posbakum Pengadilan Negeri Gresik telah menghadirkan inovasi berupa layanan Posbakum Online melalui Zoom Meeting. Dengan layanan ini, para pencari keadilan tidak perlu bersusah payah lagi datang ke Kantor Pengadilan Negeri Gresik untuk mengakses layanan-layanan yang diberikan Posbakum. Cukup lakukan Join Meeting menggunakan Meeting IDE dan Password di bawah ini dan Petugas Posbakum akan siap membantu Anda.

- Meeting IDE: 622 165 0068
- Password : psbkmGsk

Jadwal layanan konsultasi gratis Posbakum secara online:

- Senin - Kamis (jam kerja) pukul 08.00 - 10.00 WIB.

Konfirmasi konsultasi dapat dilakukan dengan menghubungi nomor whatsapp 085856813784.

